

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Layanan sertifikasi ekspor karantina hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi identitas pribadi (KTP atau lainnya)
2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk Hewan
3. Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan untuk Produk Hewan
4. SATS LN/CITES untuk satwa liar yang dilindungi
5. Packing List dari pemilik barang / ekspor
6. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7. Invoice dari pemilik barang / ekspor.
8. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
9. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina
10. Dokumen atau persyaratan teknis lain sesuai negara tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Pengguna jasa mengajukan permohonan dengan mengisi Laporan Rencana Pemasukan Atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina (FORM-1) secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya (dokumen asli) dan dimasukkan ke dalam map (ekspor : hijau, antar area : pink) melalui petugas penerimaan dokumen (pendok) untuk dilakukan analisis dan verifikasi dokumen;
2. Petugas pendok menginput permohonan tersebut ke dalam aplikasi karantina hewan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Dokumen Karantina Kepada Petugas Karantina Di Tempat Pemasukan Dan / Atau Pengeluaran (KH-1)
3. Petugas pendok menyerahkan KH-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Balai;
4. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P)
5. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen.
6. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik telah sesuai maka diterbitkan Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Petugas Karantina melaporkan seluruh hasil tindakan karantina (8P) ke dalam Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3)
8. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, media pembawa dinyatakan sehat dan disetujui untuk dimuat ke atas alat angkut maka diterbitkan Surat Persetujuan Muat (KH-6).
9. Petugas karantina menerbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11), Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) atau Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13)
10. Berdasarkan sertifikat KH-11, KH-12 atau pun KH-13, bendahara penerima menerbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa dalam proses pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 02 May 2024 pukul 12:51. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
11. Petugas karantina menyerahkan sertifikat karantina (KH-11, KH-12, KH-13) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan sepinggan kota Balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Waktu Penyelenggaraan Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

1 Jam

1. Resiko rendah : 1 Jam - 1 Hari
2. Resiko sedang : 1 Jam - 3 Hari
3. Resiko Tinggi : 1 Jam - 21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2016

1. Rp 5.000,000 untuk Dokumen Tindakan Karantina per sertifikat
2. Tarif sesuai dengan komoditas yang akan dilalulintaskan sesuai dengan PP NO. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11), Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) dan Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13).

Pengaduan Layanan

Call Center : 08115470122 / 08115423292